

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi berarti melakukan sesuatu atau menerapkan sesuatu. Implementasi kebijakan, menurut Van Matter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2015: 57), adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau karyawan di pemerintahan atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai upaya yang diambil oleh administrator publik untuk mencapai tujuan tertentu.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan Program Kartu Indonesia Sehat adalah untuk menyediakan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini yang lebih konsisten. Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut dapat digambarkan tambahan manfaat berkaitan dengan pelayanan pelayanan ini yaitu:

- a. layanan preventif dimana yang dimaksud dengan layanan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang spesifik tang mengancam dimasa yang akan datang.
- b. layanan promotif merupakan upaya yang dilakukan atau tingkat pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan layanan.
- c. layanan deteksi dini, layanan ini merupakan layanan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit atau kondisi kesehatan sejak dini. Layanan ini dapat membantu menemukan masalah kesehatan lebih awal sehingga lebih mudah diobati.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin bahwa pelayanan yang diberi oleh institusi kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial. Manfaat program Kartu Indonesia Sehat juga untuk menjamin dan memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Berkaitan dengan pernyataan tersebut pelayanan yang diberikan oleh penerima tidak membedakan sehingga Masyarakat perlu mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Adapun kriteria penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah :

- a. Masyarakat yang tidak mampu, PMKS/disability, psikotik atau gangguan jiwa, lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yang sudah terdaftar namanya di BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran dari pemerintah.
- b. Namanya tercatat dalam sistem data terpadu PPLS 2011 yang didata oleh BPJS pada tahun 2011 dan telah memegang kartu Jamkesmas.
- c. Untuk mengetahui apakah namanya tercatat dalam data terpadu PPLS 2011, dapat dilakukan pengecekan di Puskesmas setempat atau BPJS Kesehatan cabang setempat. Karena data PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah ada di Puskesmas setempat.
- d. Pemegang Kartu Jamkesmas dapat menggantinya dengan kartu KIS setelah terlebih dahulu mendaftarkan di kantor cabang BPJS Kesehatan setempat.

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial Indonesia diawali dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Bapak Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah menetapkan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat yang diterbitkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Anak yang tidak mampu dan terlantar dipelihara oleh negara”. Termasuk asuransi kesehatan.

Melihat hal ini, BPJS kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan, sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah programnya. Sebaik apapun sebuah Implementasi Kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk sektor pelayanan kesehatan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat tidak akan semudah yang diperkirakan atau dibayangkan. Hal ini karena beragamnya aspek permasalahan kesehatan yang berhadapan dengan kepentingan umum sejak kebijakan atau rangkaian konsep pelaksanaan berlangsung tetapi perubahan arah kebijakan sering terjadi pada setiap periode pergantian kepemimpinan .

Program ini tidak lepas dari berbagai masalah, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KIS tersebut yakni masyarakat mengeluh dikarenakan program KIS ini kebanyakan didapatkan oleh masyarakat yang ekonominya menengah keatas. Masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi. Masih ada sebagian masyarakat yang tergolong miskin belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sementara itu pemerintah

bertujuan memberikan jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup sehat dan sejahtera.

Adapun data masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Berdasarkan lingkungan di Kelurahan Negeri Baru Tahun 2024

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk	Data warga miskin yg berhak menerima KIS di setiap lingkungan	Warga miskin yang memiliki KIS di setiap lingkungan	Warga miskin yang belum mendapatkan KIS di setiap lingkungan
1	Bangun Sari I	806	59	38	21
2	Bangun Sari II	920	92	51	41
3	Bangun Rejo	806	62	34	28
4	Km I/II	903	84	50	34
5	Pintasan	138	54	30	24
6	Sei Abal Makmur	428	75	48	27
7	Sei Abal	235	39	25	14
Jumlah		4.236	465	276	189

(Sumber : Data Kelurahan Negeri Baru 2024)

Berdasarkan Tabel 1 sampai dengan tahun 2024 sebaran program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir, dimana jumlah penduduk Desa Negeri Baru sebanyak 4.236 jiwa, kemudian jumlah penduduk miskin yang berhak menerima Kartu Indonesia Sehat di Kelurahan Negeri Baru sebanyak 465 jiwa, dan jumlah penduduk yang telah memperoleh Kartu Indonesia Sehat sebanyak 276 jiwa. Jumlah penduduk miskin di

Kelurahan Negeri Baru ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penerima kartu sehat di Kelurahan Negeri Baru.

Dari data yang ada masyarakat yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) disebabkan karena adanya kendala yang cukup signifikan, yaitu beberapa warga tidak memiliki dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Kondisi ini menyebabkan proses pemberian bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga yang datanya tidak lengkap menjadi terhambat. Kendala administrasi tersebut mempengaruhi kelancaran distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut.

Jika mengacu pada uraian di atas, Kelurahan Negeri Baru belum efektif dalam mengimplementasikan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke masyarakat yang membutuhkan. Dan juga keberhasilan pengimplementasian Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum maksimal, terutama dari segi keterbukaan informasi yang kurang. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melihat bagaimana implementasi KIS di Kelurahan Negeri Baru, maka dari itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “ **Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengimplementasian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat implementasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu?

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang difokuskan terhadap pengurusan kepesertaan KIS Pemerintah Bantuan Iuran (PBI) kepada Masyarakat kurang mampu.
2. faktor yang menghambat pengurusan kepesertaan KIS Pemerintah Bantuan Iuran (PBI) kepada Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengimplementasian pengurusan kepesertaan KIS Pemerintah Bantuan Iuran (PBI) kepada Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuan Batu.
2. Untuk memahami faktor penghambat dalam implementasi pengurusan kepesertaan KIS Pemerintah Bantuan Iuran (PBI) kepada Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuan Batu.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian bagi kemajuan ilmu-ilmu sosial, khususnya bagi kalangan akademisi ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran atau masukan bagi Pemerintah Desa Negeri Baru dan lembaga lainnya dalam upaya peningkatan kinerja sehingga pelaksanaan program di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik.